

PENGUATAN UMKM MELALUI PENINGKATAN LITERASI HUKUM TERHADAP ERLINDUNGAN HAK MEREK DI DESA PAMANUK KABUPATEN SERANG

Uli Wildan Nuryanto¹, Mohammad Hifni², Desty Endrawati Subroto³, Rizky Dwi Prayoga⁴,
Sifa Faujjah⁵, Sherly Paulina⁶, Kamsin⁷, Syihabudin⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bina Bangsa

Email: uli.wildan11@gmail.com

Abstract

The potential of MSMEs in Pamanuk Village, Carenang District, Serang Regency has the potential to improve the welfare of the surrounding community. However, unfortunately there are still many limitations possessed by MSME players, especially those operating in the micro sector, which means that the competitiveness of these MSMEs is weak. One of the results of observations and empirical studies in the field was that one of the weaknesses came from weak knowledge related to legal literacy and halal certification. For this reason, this research was carried out with the aim of providing understanding to MSME players regarding the legal entity status that MSMEs can have also how to obtain halal certification for those operating in the food and beverage sector. The method used is counseling and training for community groups as MSME actors who will later provide education to other communities about the procedures for obtaining legal entity status and brand right protection. The results of the research show that there have been significant changes in the benefits of managing legal entities in the MSME sector and in increasing the knowledge of MSME actors in Pamanuk Village.

Keyword: Legal Literacy, Brand Right Protection, MSMEs, Pamanuk Village

Abstrak

Potensi UMKM di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar. Namun sayangnya masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku UMKM khususnya mereka yang bergerak pada sektor mikro, menyebabkan lemahnya daya saing UMKM tersebut. Salah satu hasil observasi dan studi empiris dilapangan didapatkan salah satu kelemahan berasal dari lemahnya pengetahuan terkait dengan literasi hukum dan sertifikasi halal. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai status badan hukum yang dapat dimiliki oleh UMKM dan juga bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi mereka yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok Masyarakat sebagai pelaku UMKM yang nantinya kelompok tersebut akan memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya tentang tata cara mendapatkan status badan hukum dan sertifikasi merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan atas manfaat pengelolaan badan hukum pada sektor UMKM dan terhdap peningkatan pengetahuan pelaku UMKM di Desa Pamanuk.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Perlindungan Hak Merek, UMKM, Desa Pamanuk

PENDAHULUAN

Desa Pamanuk adalah sebuah Desa di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Secara geografis Desa Pamanuk berbatasan langsung dengan desa carenang, Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Sedangkan di sebelah Selatan dan timur berbatasan dengan Desa Mekarsari. Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Desa Ragas dan Panenjoan. Desa Pamanuk merupakan hasil pemekaran pada tahun 1979 dengan luas wilayah

sebesar 4100 hektar yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pemukiman, perkebunan, dan pertanian. Sedangkan sisanya untuk perkantoran, perikanan dan fasilitas umum. Desa Pamanuk merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 256 meter di atas permukaan air laut, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan hawa yang sejuk. Desa Pamanuk sangatlah strategis mengingat hanya berjarak sekitar dua puluh lima kilometer dari Ibukota Provinsi Banten. Sementara untuk jarak antara pusat pemerintahan Kota Administratif dan Ibukota Kabupaten Serang hanya dua puluh kilometer. Untuk menunjang perekonomian masyarakat lokal, pemerintah desa bekerjasama dengan pemerintah daerah berusaha memaksimalkan potensi UMKM yang terdapat di masing-masing kampung.

UMKM yang terdapat di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang tentunya sangat berdampak positif terhadap perekonomian warga lokal. Selain sebagai sumber pendapatan juga dapat menjadi lapangan usaha yang menjanjikan serta dapat mengurangi pengangguran serta mendukung pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemda Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini akibat terbatasnya lapangan kerja yang berbanding terbalik dengan tingginya angka penduduk di Kabupaten Serang telah menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial, salah satunya adalah tingginya angka pengangguran yang mencapai 12,78%. Berdasarkan data pusat statistik pada tahun 2017, terdapat lebih dari 500 industri di Kabupaten Serang, yang terdiri dari industri logam dasar, industri kimia, industri tekstil, industri konstruksi hingga berbagai industri padat karya (Nuryanto et al, 2019; Nuryanto et al, 2020)..

Menurutnya jumlah industri yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 546.473 orang yang terdiri dari komposisi 367.883 tenaga kerja laki-laki dan 178.500 tenaga kerja perempuan. Sedangkan pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah penduduk bekerja menjadi 574.879 orang, meningkat 28.406 orang dibandingkan tahun 2017. Dibandingkan Agustus 2017 hingga Agustus 2018, jumlah angkatan kerja meningkat dari 628.101 orang pada Agustus 2017 menjadi 659.042 orang pada Agustus tahun 2018 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja sebanyak 28.406 orang pada periode tersebut. Jumlah pengangguran juga meningkat dari 81.628 orang menjadi 84.163 orang, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dari 59,95% menjadi 62,42% dengan meningkatnya

tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan adanya tambahan pasokan tenaga kerja (Nuryanto et al, 2019; Nuryanto et al, 2020).

Beberapa UMKM yang menggeliat diantaranya adalah produsen sapu lidi yang mampu membuat hingga 10.000 sapu lidi dalam satu bulan namun saat wabah pandemik covid-19 melanda warga hanya mampu membuat 500 buah sapu lidi. Selain itu juga banyak warga yang bergerak pada sektor budidaya jamur tiram, produsen kerupuk baso kering, pedagang buah-buahan, pedagang es dawet, kantin serta pembuatan kue basah dan kue kering. Jika dilihat lebih mendalam maka kualitas produk UMKM Desa Pamanuk sangat bagus dan memiliki harga yang bersaing dipasaran. Dari beberapa sektor usaha mikro yang terdapat di Desa Pamanuk, sektor usaha makanan dan minuman menjadi yang terbanyak dan menjadi primadona.

Selain karena modal yang diperlukan tidak memerlukan dana yang terlalu besar, sektor usaha ini juga menjanjikan keuntungan yang cukup lumayan bagi pelaku usahanya. Namun sayangnya, untuk dapat melebarkan sayapnya lebih luas, banyak pelaku usaha tersebut yang mengalami kendala. Pertama, berkaitan dengan bentuk badan usaha dari usaha mikro yang belum diformalisasi menjadi perusahaan perseorangan sehingga sangat sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kedua, berkaitan dengan hak kekayaan intelektual berupa merek yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga terdapat kasus pada salah satu usaha mikro yang merek dan logo usahanya digunakan oleh pelaku usaha lainnya, yang secara langsung berdampak terhadap kerugian secara ekonomi, moril maupun reputasi.

Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi pelaku usaha yang dengan susah payah telah merintis usahanya dengan membuat logo dan serta nama dagangannya dengan susah payah. Terlebih di dalam perdagangan barang dan jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan (Nugroho et al, 2016; Sukro, 2018). Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan karena sudah mengenal lama, terpercaya, kualitas produknya, dan lain- lain. Sehingga fungsinya merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi (Djumhana, 2006).

Merek sendiri dalam hal posisinya pada persaingan usaha memiliki perannya tersendiri yang cukup strategis dalam membedakan antara produk satu dengan produk yang lain yang memiliki bentuk serupa akan tetapi dihasilkan oleh suatu badan usaha yang berbeda. Dari pokok pikiran tersebut sudah semestinya melekat dari apa yang telah dihasilkan oleh produsen dengan produk yang memiliki bentuk dan jenis serupa akan tetapi melalui perbedaan merek dagang tersebut tersirat kualitas dan spesifikasi yang berbeda pula sehingga memiliki daya pembeda atas merek yang berbeda dengan produk yang sama dalam persaingan usaha atas banyak merek dagang di pasar (Djumhana, 2006; Arifin & Iqbal, 2020).

Melihat potensi untuk dapat dilakukannya peningkatan daya saing UMKM di Desa Pamanuk melalui peningkatan kesadaran akan literasi hukum, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Serta pentingnya pendaftaran merek yang saat ini sudah dimiliki para pelaku usaha mikro, serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh para pelaku usaha dengan memformalisasikan bentuk usahanya menjadi berbadan hukum dan juga mendaftarkan merek dagangnya. Maka tujuan penelitian pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan usahanya menjadi berbentuk badan hukum perusahaan perseorangan dan juga mendaftarkan merek dagangnya melalui bentuk penyuluhan dan workshop.



Gambar 1. Pemateri Dari Dosen Pascasarjan Prodi MM, Prodi S1 Hukum dan Prodi S1 Manajemen Disambut Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya

METODE PELAKSANAAN

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan. Dimana materi yang diberikan tentang bagaimana pelaku usaha dapat melakukan literasi hukum, mulai dari bentuk badan hukum pada sektor usaha mikro yang dapat didaftarkan

dengan biaya yang terjangkau, kemudian bagaimana tata cara mendaftarkan merek dagang yang telah dibuat oleh para pelaku usaha ke dalam situs website Ditjen KI. Kegiatan penyuluhan dimulai dengan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap para pelaku usaha mikro serta menggali informasi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan secara mendalam serta pemahaman terhadap merek dari para pelaku usaha.

Waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama 40 hari, dengan masa observasi selama 3 minggu dan kemudian dilakukan penyuluhan melalui metode seminar dimana pada kegiatan seminar dilakukan proses pengumpulan data melalui dua tahap yaitu *pre-test* dan *post-test* (Adri, 2020). *Pre-test* dilakukan untuk mengukur kemampuan awal yang dimiliki peserta, sedangkan *post-test* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi pelatihan yang sudah diberikan (Soenyono & Basrowi, 2020). Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan uji perbandingan rata-rata pengetahuan dan keterampilan sasaran (Marwanto et al., 2020) antara sebelum dan sesudah pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan dilakukan di Kantor Desa Pamanuk yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa, Organisasi Perangkat Desa lainnya seperti perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan Karang Taruna dan sebanyak 25 pelaku UMKM yang mayoritas dihadiri oleh mereka yang bergerak pada sektor usaha mikro makanan dan minuman. Selama berjalannya pelatihan, pemateri memberikan materi dengan menggunakan *slide power point* sebanyak 12 halaman, diselingi dengan *game* dan *ice breaking* untuk memecah kebuntuan dan membuat suasana menjadi lebih hidup.

Pelatihan berjalan sangat baik, peserta yang hadir semuanya sangat aktif dan juga antusias untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh pemateri. Terlebih materi yang diberikan sangat bermanfaat dan menarik bagi para pelaku usaha yang mayoritas ingin usahanya berkembang dan maju. Untuk mengetahui informasi tentang materi yang disampaikan dilakukan analisis terhadap hasil *pre-test* dan *post-test* sebagai berikut:

Tabel 1. Pemahaman Peserta Terhadap Perusahaan Perseorangan, Tata Cara Pendaftaran dan Manfaat Yang Diperoleh

Deskripsi	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
Sangat Kurang Paham	12	0

Kurang Paham	9	2
Cukup	3	4
Paham	1	15
Sangat Paham	0	4
JUMLAH	25	25

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika pemahaman peserta sebelum pelatihan terhadap bentuk badan hukum yang mudah didaftarkan bagi para pelaku usaha mikro berupa perusahaan perseorangan dan bagaimana tata cara pendaftaran perusahaan perseorangan masih sangat kurang paham. Dimana sebanyak 12 pelaku usaha atau sebesar 48% sangat kurang paham, sebanyak 9 peserta atau sebesar 36% kurang paham, 3 peserta atau sebesar 12% peserta cukup paham dan hanya 1 peserta atau sebesar 4% saja yang sudah paham. Hal yang paling menonjol terkait kurangnya pemahaman para pelaku usaha adalah bagaimana tata cara mendaftarkan badan hukum yang akan dibentuk dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari badan hukum tersebut.

Hal tersebut berbeda sangat kontras dengan evaluasi *post-test* setelah materi diberikan, dimana sebanyak 4 peserta atau sebesar 16% merasa sangat paham, 15 peserta atau sebesar 60% merasa paham, 4 peserta atau sebesar 16% cukup paham, 2 peserta atau sebesar 8% merasa kurang paham. Berdasarkan hasil *post-test* dapat digambarkan bahwa peserta mendapatkan banyak masukan dan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran akan bentuk badan hukum pada sektor usaha mikro dan bagaimana cara mendaftarkan sekaligus juga manfaat yang akan diperoleh jika usaha mereka di formalisasikan menjadi perusahaan perseorangan.

Pada materi berikutnya terkait dengan sosialisasi terkait dengan hak kekayaan intelektual berupa merek, definisi merek, fungsi dan manfaat merek, tata cara mendaftarkan merek dan contoh kasus sengketa merek didapatkan hasil pemahaman peserta sebagai berikut:

Tabel 2. Pemahaman Terkait Hak Kekayaan Intelektual Merek

Deskripsi	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
Sangat Kurang Paham	14	0
Kurang Paham	7	1
Cukup	4	5
Paham	0	13
Sangat Paham	0	6
JUMLAH	25	25

Sebanyak 14 peserta atau sebesar 56% merasa sangat kurang paham, 7 peserta atau sebesar 28% merasa kurang paham, sedangkan sisanya sebanyak 4 peserta atau sebesar 16% merasa cukup paham. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir mayoritas peserta belum memahami terkait dengan tata cara pendaftaran merek, serta manfaat yang didapat jika merek dari produk dagang mereka didaftarkan. Sedangkan hal yang paling banyak menjadi pertanyaan dari peserta adalah berkaitan dengan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan merek serta waktu yang harus ditunggu mulai dari pendaftaran hingga sertifikat merek keluar.

Hal tersebut berbeda kontras dengan evaluasi *post-test* dimana hanya 1 peserta yang masih merasa kurang paham, sedangkan 5 peserta cukup paham, 13 peserta sudah paham dan 6 peserta sangat paham. Hal tersebut menggambarkan antusias dan efektivitas selama pelatihan berlangsung. Peserta sudah dapat memahami akan pentingnya mendaftarkan merek sebagai hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Terutama setelah pemateri memberikan penjelasan terkait biaya pendaftaran yang sangat murah dengan durasi sertifikat yang cukup lama untuk diperpanjang kembali. Berikut adalah foto selama sesi pelatihan berlangsung:



Gambar 2. Pemateri saat memberikan materi sesi-1 terkait dengan bentuk badan hukum pada sektor usaha mikro



Gambar 3. Pemateri saat memberikan materi sesi-2 terkait dengan merek sebagai hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi



Gambar 4. Kepala desa, dosen, mahasiswa dan peserta berfoto bersama setelah selesai acara pelatihan di kantor balai desa pamanuk



Gambar 5. Produk binaan berupa rangginang dan telur asin carenang Desa Pamanuk, karya desain merek dan logo dari mahasiswa kelompok 36 Desa Pamanuk

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas maka terdapat perubahan antara sebelum dan sesudah pelatihan terkait dengan literasi hukum terhadap bentuk badan hukum pada sektor usaha mikro, tata cara pendaftaran badan hukum perusahaan perseorangan, serta pentingnya mendaftarkan merek yang sudah dimiliki oleh para pelaku usaha serta manfaat yang didapatkan. Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan literasi hukum dapat meningkatkan daya saing UMKM di Desa Pamanuk dan segmen penjualan produk semakin meluas bukan hanya bersifat lokal tetapi mampu menjangkai ke berbagai daerah dan kota lainnya. Serta yang tidak kalah penting adalah dengan peningkatan UMKM akan mampu meningkatkan potensi lapangan usaha bagi warga di Desa Pamanuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, F.R. (2020). Pengaruh Pre-test Terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Pada Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar. *Jurnal Menara Ilmu*. Vol 14 (1). Pp 81-85. DOI: <https://doi.org/10.31869/mi.v14i1.1742>
- Arifin, Z., Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 5 (1). Pp 47-63. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i.2117>
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marwanto, I. G. G. H., Basrowi, B., & Suwarno, S. (2020). The Influence of Culture and Social Structure on Political Behavior in the Election of Mayor of Kediri Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05 SE-Articles), 1035–1047. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9759>
- Nugroho, R. A., Santoso, B., Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa GS Atas Nama GS Yuasa Corporation). *Jurnal Hukum Diponegoro*. Vol 5 (3). Pp 1-18. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12378>
- Nuryanto, U. W., Djamil, M., Sutawidjaya, A. H., Saluy, A. B. (2020). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Efikasi Diri dan Kecerdasan Emosi Terhadap Minat Berwirausaha UMKM di Kabupaten Serang. *Dynamuc Journal Management*. Vol 4 (1). Pp 35-44. DOI: <https://doi.org/10.31000/djm.v4i.2509>
- Nuryanto, U.W., Purnamsari, R., Djamil, M., Sutawidjaya, A. H., Saluy, A. B. (2019). Effect of Self Efficacy, Motivation on Entrepreneurship, Entrepreneurship Education, and Social Environment Against Interest in Entrepreneurship on Micro, Small and Medium Enterprises Business in Serang Regency. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol 2 (2). Pp 40-57. DOI: <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2>
- Soenyono, S., & Basrowi, B. (2020). Form and Trend of Violence against Women and the Legal Protection Strategy. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05 SEArticles), 3165–3174. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/11636>
- Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 16(1). Pp 97-123. DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5130>